



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KASIHAN
TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 65 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018 - 2038;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KASIHAN
TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat RDTR-PZ adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
2. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR-PZ, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan Subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Prioritas yang selanjutnya disebut Sub BWP Prioritas Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
24. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
26. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
27. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
31. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
32. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
33. Kecamatan adalah Kecamatan Kasihan.

Pasal 2

Penataan BWP Kasihan bertujuan untuk “Mewujudkan BWP Kasihan sebagai kawasan pengembangan ekonomi kreatif”.

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RDTR-PZ BWP Kasihan disebut sebagai BWP Kasihan.
- (2) Lingkup ruang BWP Kasihan berdasarkan aspek administratif dengan luas 3.229,20 (tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan koma dua puluh) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas Kecamatan Kasihan terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pajangan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sewon, Kecamatan Wirobrajan dan Tegalrejo Kota Yogyakarta; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

(4) BWP Kasihan, terdiri atas:

- a. Desa Bangunjiwo dengan luas 1.537,26 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh enam) hektar;
- b. Desa Tirtonirmolo dengan luas 509,92 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh dua) hektar;
- c. Desa Tamantirto dengan luas 675,45 (enam ratus tujuh puluh lima koma empat puluh lima) hektar; dan
- d. Desa Ngestiharjo dengan luas 506,57 (lima ratus enam koma lima puluh tujuh) hektar.

(5) BWP Kasihan dibagi menjadi 5 (lima) Sub BWP yang terdiri atas:

- a. Sub BWP I terdapat di bagian Desa Bangunjiwo, bagian Desa Tamantirto, dan bagian Desa Tirtonirmolo terdiri dari Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5 dan I.6 dengan luas 1.111,21 (seribu seratus sebelas koma dua puluh satu) hektar,;
- b. Sub BWP II terdapat di Desa Ngestiharjo terdiri dari Blok II.1, II.2 dan II.3 dengan luas 227,76 (dua ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) hektar;
- c. Sub BWP III terdapat di bagian Desa Ngestiharjo, dan bagian Desa Tirtonirmolo terdiri dari Blok III.1, III.2, III.3 dan III.4 dengan luas 497,28 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh delapan) hektar;
- d. Sub BWP IV terdapat di bagian Desa Tamantirto terdiri dari Blok IV.1, IV.2, IV.3 dan IV.4 dengan luas 374,11 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sebelas) hektar; dan
- e. Sub BWP V terdapat di bagian Desa Bangunjiwo dan bagian Desa Tamantirto terdiri dari blok V.1, V.2, V.3 dan V4 dengan luas 1.018,84 (seribu delapan belas koma delapan puluh empat) hektar,.

(6) Sub BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:

- a. Blok I.1 terdiri dari bagian Desa Tirtonirmolo dengan luas 216,54 (dua ratus enam belas koma lima puluh empat) hektar;
- b. Blok I.2 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo dan bagian Desa Tirtonirmolo dengan luas 196,75 (seratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima) hektar;
- c. Blok I.3 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo dengan luas 173,50 (seratus tujuh puluh tiga koma lima puluh) hektar;
- d. Blok I.4 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo dan bagian Desa Tamantirto dengan luas 193,22 (seratus sembilan puluh tiga koma dua puluh dua) hektar;
- e. Blok I.5 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo, dan bagian Desa Tamantirto dengan luas 136,92 (seratus tiga puluh enam koma sembilan puluh dua) hektar; dan

- f. Blok I.6 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo, bagian Desa Tamantirto dan bagian Desa Tirtonirmolo dengan luas 194,29 (seratus sembilan puluh empat koma dua puluh sembilan) hektar.
- (7) Sub BWP II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
- a. Blok II.1 terdiri dari bagian Desa Ngestiharjo dengan luas 42,72 (empat puluh dua koma tujuh puluh dua) hektar;
 - b. Blok II.2 terdiri dari bagian Desa Ngestiharjo dengan luas 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) hektar; dan
 - c. Blok II.3 terdiri dari bagian Desa Ngestiharjo dengan luas 87,84 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh empat) hektar.
- (8) Sub BWP III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari:
- a. Blok III.1 terdiri dari bagian Desa Ngestiharjo dengan luas 153,68 (seratus lima puluh tiga koma enam puluh delapan) hektar;
 - b. Blok III.2 terdiri dari bagian Desa Ngestiharjo dan bagian Desa Tirtonirmolo dengan luas 132,67 (seratus tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) hektar;
 - c. Blok III.3 terdiri dari bagian Desa Ngestiharjo dan bagian Desa Tirtonirmolo dengan luas 139,78 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) hektar; dan
 - d. Blok III.4 terdiri dari bagian Desa Ngestiharjo dengan luas 71,16 (tujuh puluh satu koma enam belas) hektar.
- (9) Sub BWP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri dari:
- a. Blok IV.1 terdiri dari bagian Desa Tamantirto dengan luas 84,18 (delapan puluh empat koma delapan belas) hektar;
 - b. Blok IV.2 terdiri dari bagian Desa Tamantirto dengan luas 107,13 (seratus tujuh koma tiga belas) hektar;
 - c. Blok IV.3 terdiri dari bagian Desa Tamantirto dengan luas 85,05 (delapan puluh lima koma nol lima) hektar; dan
 - d. Blok IV.4 terdiri dari bagian Desa Tamantirto dengan luas 97,75 (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar.
- (10) Sub BWP V sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri dari:
- a. Blok V.1 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo dan bagian Desa Tamantirto dengan luas 125,05 (seratus dua puluh lima koma nol lima) hektar;
 - b. Blok V.2 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo dengan luas 192,37 (seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tujuh) hektar;
 - c. Blok V.3 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo dengan luas 213,72 (dua ratus tiga belas koma tujuh puluh dua) hektar; dan
 - d. Blok V.4 terdiri dari bagian Desa Bangunjiwo dengan luas 487,70 (empat ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh) hektar.

Pasal 4

- (1) RDTR-PZ BWP Kasihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilengkapi dengan lampiran terdiri atas Materi Teknis RDTR-PZ BWP Kasihan Tahun 2018 - 2038 dan album peta skala 1 : 5.000.
- (2) Materi Teknis RDTR-PZ BWP Kasihan dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR-PZ BWP Kasihan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 6

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. zona perlindungan setempat;
- b. zona RTH kota; dan
- c. zona cagar budaya.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 7

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. subzona sempadan sungai;
 - b. subzona sempadan jalan;
 - c. subzona sempadan irigasi;

- d. subzona sempadan SUTT;
 - e. subzona sempadan rel kereta api; dan
 - f. subzona sempadan pipa pertamina.
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjarak 15 (lima belas) meter di kiri dan kanan tepi sungai terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.5 I.6, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, dan IV.2. dengan luas 53,15 (lima puluh tiga koma lima belas) hektar.
- (3) Subzona sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. garis sempadan jalan arteri primer berjarak 23 (dua puluh tiga) meter dari as jalan, terdapat di Blok I.1, I.6, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, dan IV.4, dengan luas 9,02 (sembilan koma nol dua) hektar;
 - b. garis sempadan jalan kolektor primer berjarak 15 (lima belas) meter dari as jalan, terdapat di Blok I.1, I.2, II.1, dan II.2, dengan luas 1,82 (satu koma delapan puluh dua) hektar;
 - c. garis sempadan jalan lokal sekunder berjarak 10 (sepuluh) meter dari as jalan, terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) hektar; dan
 - d. garis sempadan jalan lingkungan berjarak 2 (dua) meter dari batas bidang tanah di tepi jalan, terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 17,14 (tujuh belas koma empat belas) hektar.
- (4) Subzona sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjarak 1 (satu) meter dari tepi tanggul terluar jaringan irigasi terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 14,00 (empat belas) hektar.
- (5) Subzona sempadan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjarak 22 (dua puluh dua) meter dari jalur kabel secara horisontal terdapat di Blok I.1, I.2, I.4, I.5, V.3, dan V.4 dengan luas 28,80 (dua puluh delapan koma delapan puluh) hektar.
- (6) Subzona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berjarak 11 (sebelas) meter dari tepi rel kereta api melewati Blok II.2 dan II.3, dengan luas 1,12 (satu koma dua belas) hektar.
- (7) Subzona sempadan pipa pertamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berjarak 10 (sepuluh) meter dari as jalan terdapat di Blok I.1, III.2, III.3, IV.2, dan IV.3 dengan luas 8,60 (delapan koma enam puluh) hektar.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 8

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. taman desa;
 - b. taman kecamatan;
 - c. RTH fungsi tertentu;
 - d. pemakaman;
 - e. perlindungan setempat;
 - f. pertanian tanaman pangan/sawah; dan
 - g. pertanian hortikultura.
- (2) Taman desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, II.2, III.2, III.4, V.2, dan V.4 dengan luas 11,94 (sebelas koma sembilan puluh empat) hektar.
- (3) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok I.1 dan I.5 dengan luas 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) hektar.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung RTH Kota sebagai RTH publik akan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.2, V.3, dan V.5 dengan luas 125,85 (seratus dua puluh lima koma delapan puluh lima) hektar.
- (6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, II.2, II.3, III.1, III.2, III.4, IV.4, V.3, V.4 dengan luas 15,85 (lima belas koma delapan puluh lima) hektar.
- (7) Subzona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. subzona sempadan sungai;
 - b. subzona sempadan jalan;
 - c. subzona sempadan irigasi;
 - d. subzona sempadan SUTT;
 - e. subzona sempadan rel kereta api; dan
 - f. subzona sempadan pipa Pertamina.
- (8) Subzona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3 dan V.4 dengan luas 157,90 (seratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh) hektar.

(9) Pertanian tanaman pangan/sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.6 II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3 dan V.4 dengan luas 372,33 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh tiga) hektar.

(10) Pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tegal/ladang yang terdapat di Blok I.3, I.4, I.5, V.3, dan V.4 dengan luas 27,75 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 9

Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa:

- a. Masjid Pathok Negero di Dongkelan terdapat di Blok III.2 dengan luas 0,12 (nol koma dua belas) hektar;
- b. Situs Pesanggrahan Ambarbinangun terdapat di Blok III.3 dengan luas 1,86 (satu koma delapan belas) hektar;
- c. Situs Petirnaan Banyutempung terdapat di blok V.4 dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
- d. Situs Petirnaan Kasihan terdapat di Blok I.6 dengan luas 0,1 (nol koma satu) hektar.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan;
- b. zona perdagangan dan jasa;
- c. zona perkantoran;
- d. zona sarana pelayanan umum;
- e. zona industri;
- f. zona khusus; dan
- g. zona lainnya.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 11

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, I.6, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 1.567,53 (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima puluh tiga) hektar.
- (2) Zona perumahan meliputi:
 - a. subzona rumah dengan kepadatan tinggi;
 - b. subzona rumah dengan kepadatan sedang; dan
 - c. subzona rumah dengan kepadatan rendah.
- (3) Subzona rumah dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.3, dan V.4 dengan luas 642,07 (enam ratus empat puluh dua koma nol tujuh) hektar.
- (4) Subzona rumah dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 552,70 (lima ratus lima puluh dua koma tujuh puluh) hektar.
- (5) Subzona rumah dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Blok I.1 I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, III.1, III.4, IV.3, IV.4, V.1, V.2, dan V.4 dengan luas 372,75 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 12

Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa perdagangan dan jasa deret terdapat di Blok I.1, I.2, I.4, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3 dan V.4 dengan luas 343,75 (tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima) hektar.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 13

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdapat di Blok I.1, I.2, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, IV.4, dan V.2 dengan luas 8,72 (delapan koma tujuh puluh dua) hektar.
- (2) Zona perkantoran meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah; dan
 - b. subzona perkantoran swasta.
- (3) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Blok I.5, I.6, II.1, II.2, III.1, IV.4, I.1, I.2, dan V.2 dengan luas 8,61 (delapan koma enam puluh satu) hektar.
- (4) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Blok II.2, II.3, III.2 dengan luas 0,10 (nol koma sepuluh) hektar.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 14

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
 - a. subzona sarana pendidikan;
 - b. subzona sarana transportasi;
 - c. subzona sarana kesehatan;
 - d. subzona sarana olahraga;
 - e. subzona sarana pelayanan umum sosial budaya; dan
 - f. subzona sarana peribadatan.
- (2) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 65,19 (enam puluh lima koma sembilan belas) hektar.

Pasal 15

Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. fasilitas pendidikan skala pelayanan regional berupa fasilitas pendidikan setingkat universitas dan setingkat SLTA/ sederajat terdapat di Blok I.1, I.3, I.5, II.1, II.2, III.1, III.2, IV.2, IV.3, IV.4, V.2, dan V.4 dengan luas 46,82 (empat puluh enam koma delapan puluh dua) hektar;
- b. fasilitas pendidikan skala pelayanan kecamatan berupa fasilitas pendidikan setingkat SMP/ sederajat terdapat di Blok I.6, II.1, II.3, III.1, III.2, V.2, dan V.3 dengan luas 4,90 (empat koma sembilan puluh) hektar; dan
- c. fasilitas pendidikan skala pelayanan lingkungan berupa fasilitas pendidikan setingkat SD/TK terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) hektar.

Pasal 16

Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi halte bus/ bus kota di ruas jalan Jalan Bantul, Jalan Wates, dan ruas Jalan Ring-Road Selatan.

Pasal 17

Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit Tipe C terdapat di Blok II.2 dengan luas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektar;
- b. pelayanan kesehatan skala kecamatan berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan apotik terdapat di Blok II.2 dengan luas 0,10 (nol koma sepuluh) hektar; dan
- c. pelayanan kesehatan skala lingkungan berupa klinik, praktek dokter, pos kesehatan, posyandu dan apotik terdapat di Blok II.2 dan I.1 dengan luas 0,22 (nol koma dua puluh dua) hektar.

Pasal 18

Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. sarana olahraga skala pelayanan kecamatan berupa gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga dan stadion mini terdapat di Blok I.1, II.1 dan II.2 dengan luas 0,68 (nol koma enam puluh delapan) hektar;

- b. sarana olahraga skala pelayanan lingkungan berupa lapangan olahraga terdapat di Blok I.3, I.5, II.2, II.3, dan III.3 dengan luas 0,50 (nol koma lima puluh) hektar;

Pasal 19

Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. sarana pelayanan umum sosial budaya skala pelayanan kecamatan berupa balai warga, gedung serba guna, balai latihan kerja, panti sosial, gedung jumpa bakti dan gedung pertemuan umum terdapat di Blok III.1 dan I.1 dengan luas 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) hektar; dan
- b. sarana pelayanan umum sosial budaya skala pelayanan lingkungan berupa balai warga terdapat di Blok II.3 dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

Pasal 20

Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. sarana peribadatan skala pelayanan kecamatan berupa Masjid, Gereja, Pura, dan Wihara terdapat di Blok I.1, III.2, III.4, V.2 dan V.3 dengan luas 0,86 (nol koma delapan puluh enam) hektar; dan
- b. sarana peribadatan skala pelayanan lingkungan berupa masjid dan pura terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.2, II.3, III.1, III.2, III.4, IV.1, IV.2, IV.4, V.1, V.2, V.3 dan V.4 dengan luas 2,86 (dua koma delapan puluh enam) hektar.

Paragraf 6

Zona Industri

Pasal 21

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
- a. subzona industri kecil; dan
- b. subzona aneka industri.
- (2) Subzona Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.2, II.3, III.1, III.2, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) hektar.
- (3) Subzona Aneka Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok I.1 IV.1, dan IV.2 dengan luas 19,42 (sembilan belas koma empat puluh dua) hektar.
- (4) Pengembangan subzona industri kecil berupa pengembangan ekonomi kreatif yang berada di kawasan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem).

- (5) Komoditas unggulan pada subzone sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. Kasongan dan Lemahdadi berupa kerajinan gerabah,;
 - b. Jipangan berupa kipas dari bambu; dan
 - c. Gendeng berupa wayang kulit/tata sungging.

Paragraf 7
Zona Khusus

Pasal 22

- (1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdapat di Blok I.1, I.2, I.4, II.2, I.6, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, dan IV.2 dengan luas 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) hektar.
- (2) Zona khusus terdiri atas:
- a. subzona Pertahanan dan Keamanan (Hankam);
 - b. subzona Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. subzona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
- (3) Subzona pertahanan dan keamanan (Hankam) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Blok I.1 dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
- (4) Subzona TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Blok I.1, I.4, III.1, dan IV.2 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.
- (5) Subzona IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa IPAL Komunal yang terdapat di Blok I.1, I.2, II.2, II.3, III.2, III.3, dan III.4 dengan luas 0,26 (nol koma dua puluh enam) hektar.

Paragraf 8
Zona Lainnya

Pasal 23

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 752,95 (tujuh ratus lima puluh dua koma sembilan puluh lima) hektar.
- (2) Zona Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 terdiri atas:
- a. zona pertanian;
 - b. zona hutan rakyat; dan
 - c. zona pariwisata.

Pasal 24

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, V.4 dengan luas 747,24 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar.
- (2) Zona pertanian meliputi:
 - a. subzona pertanian tanaman pangan/sawah; dan
 - b. subzona pertanian hortikultura.
- (3) Subzona pertanian tanaman pangan/sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.6, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 372,33 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh tiga) hektar.
- (4) Subzona pertanian tanaman pangan/sawah irigasi teknis dipertahankan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memperhatikan kondisi jaringan irigasi, kesuburan tanah, dan ketersediaan air.
- (5) Subzona pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 374,91 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar.
- (6) Subzona pertanian hortikultura meliputi:
 - a. tegalan/ladang terdapat di Blok I.3, I.4, I.5, V.3, dan V.4 dengan luas 27,75 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar; dan
 - b. kebun campuran terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.4, IV.1, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan luas 347,16 (tiga ratus empat puluh tujuh koma enam belas) hektar.

Pasal 25

Zona Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdapat di Blok V.4 dengan luas 5,62 (lima koma enam puluh dua) hektar.

Pasal 26

Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo dan Kawasan Seni Nitiprayan yang terdapat di Blok I.6 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

BAB III
RENCANA JARINGAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana jaringan prasarana terdiri atas:
- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air bersih;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan prasarana air limbah;
 - g. rencana pengembangan prasarana persampahan; dan
 - h. rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 28

Jaringan pergerakan pada BWP Kasihan, meliputi:

- a. jaringan jalan arteri primer terdiri atas :
 1. bagian ruas Jalan Lingkar Barat pada BWP Kasihan;
 2. bagian ruas Jalan Lingkar Selatan pada BWP Kasihan yang terdapat di Blok I.1, I.6, IV.1, IV.2, IV.3, dan IV.4 sepanjang 7,61 (tujuh koma enam puluh satu) kilometer.
- b. jaringan jalan kolektor terdiri atas:
 1. jaringan jalan kolektor primer I terdiri atas ruas Jalan Yogyakarta-Bantul terdapat di Blok I.1 dan I.2 sepanjang 1,68 (satu koma enam puluh delapan) kilometer; dan
 2. jaringan jalan kolektor primer II terdiri atas ruas Jalan Godean pada Kecamatan Kasihan terdapat di Blok II.1 dan II.2 sepanjang 0,35 (nol koma tiga puluh lima) kilometer.

c. jaringan jalan lokal terdiri atas ruas-ruas jalan :

1. Bangunjiwo-Metes;
2. Bibis-Bangunjiwo;
3. Bugisan-Soboman;
4. Diro-Kalangan;
5. Dukuh-Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI);
6. Gangin-Tlogo;
7. Gendeng-Wonotawang;
8. Gonjen-Tempuran;
9. Kadipiro-Sumberan;
10. Kadipiro-Soboman;
11. Kadipiro-Sutopadan;
12. Kadipiro-Sonosewu;
13. Kalimanjung-Ngrukeman;
14. Kalirandu-Temuwuh;
15. Kalirandu-Beji;
16. Kasihan-Sumberan;
17. Kasihan-Karangjati;
18. Kasihan-Bangunjiwo;
19. Kasongan-Toyono;
20. Kasongan-Kembaran;
21. Kembaran-Karangjati;
22. Kweni-Druwo;
23. Kweni-Jogoripan;
24. Ngentak-Paitan;
25. Niten-Bangunjiwo;
26. Nitiprayan-Ambarbinangun;
27. Nitiprayan- Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI);
28. Onggobayan-Batas Sleman;
29. Padokan-Ambarbinangun;
30. Padokan-Bugisan;
31. Padokan-Mrisi;
32. Padokan-Sonosewu;
33. Padokan-Kasihan/ Sumberan;
34. Pangkah-Banyuurip;
35. Paitan-Paitan;
36. Rejodadi-Ambarbinangun;
37. Rejodadi-Sonosewu;
38. Sambikerep-Batas Sleman;

- 39. Sindon-Bibis;
 - 40. Sonosewu-Ambarbinangun;
 - 41. Soragan-Batas Kota;
 - 42. Sumberan-Gamping;
 - 43. Sumberan-Tambak;
 - 44. Suropadan-Kembang;
 - 45. Tambak-Batas Kota;
 - 46. Tlogo-Glebagan; dan
 - 47. Triwidadi-Sambikerep.
- d. jaringan jalan lingkungan terdiri atas ruas-ruas jalan yang terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 sepanjang 203,17 kilometer (dua ratus tiga koma tujuh belas); dan
- e. jalur moda transportasi umum.

Pasal 29

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan kolektor; dan
- b. pengembangan jalur moda transportasi umum

Pasal 30

Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berupa pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang terdiri atas ruas jalan :

- a. Sindon – Bibis,
- b. Bibis – Bangunjiwo; dan
- c. Kasihan – Bangunjiwo.

Pasal 31

Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. jalur Pajangan – Sedayu – Bangunjiwo – Tamantirto – Sonosewu – Dongkelan – Pasar Bantul – Palbapang; dan
- b. jalur Pasar Bantul – Pasar Niten – Kasongan – Karangjati – Bangunjiwo – Sribitan – Tugu Gentong.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 32

- (1) Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. jaringan distribusi sekunder; dan
 - b. jaringan listrik dengan mengikuti jaringan jalan.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan distribusi sekunder yang terdapat di blok I.1, I.3, I.4, I.6, II.2, III.1, III.2, III.3, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, V.4.
- (3) Pengembangan jaringan listrik dengan mengikuti jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dikembangkan pada ruas jalan lokal sekunder terdiri atas:
 1. Kweni- Druwo;
 2. Kweni-Jogoripan;
 3. Dadapan-Kaliputih;
 4. Padokan-Mrisi;
 5. Padokan-Bugisan;
 6. Dukuh-Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI);
 7. Nitiprayan- Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI);
 8. Padokan-Sonosewu;
 9. Nitiprayan-Ambarbinangun;
 10. Bugisan-Soboman;
 11. Kadipiro-Sonosewu;
 12. Kadipiro-Suropadan;
 13. Soragan-Batas Kota;
 14. Tambak-Batas Kota;
 15. Sumberan-Tambak;
 16. Kadipiro-Sumberan;
 17. Suropadan-Kembang;
 18. Kadipiro-Kembang;
 19. Rejodadi-Sonosewu;
 20. Onggobayan-Batas Sleman;
 21. Rejodadi-Ambarbinangun;
 22. Sonosewu-Ambarbinangun;
 23. Padokan-Ambarbinangun;
 24. Diro-Kalangan;

25. Kasongan–Toyono;
26. Kasongan–Kembaran;
27. Kembaran–Karangjati;
28. Padokan–Kasihani;
29. Gonjen–Tempuran;
30. Tlogo–Glebangan;
31. Gangin–Tlogo;
32. Kalimantan–Ngrukeman;
33. Sumberan–Gamping;
34. Kasihan–Sumberan;
35. Kasihan–Karangjati;
36. Niten–Bangunjiwo;
37. Gendeng–Wonotalang;
38. Ngentak–Paitan;
39. Paitan–Paitan;
40. Kalirandu–Temuwuh;
41. Pangkah–Banyuurip;
42. Kalirandu–Beji;
43. Triwidadi–Sambikerep;
44. Sambikerep–Batas Sleman; dan
45. Bangunjiwo–Metes.

b. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melalui ruas Jalan :

1. Ringroad Selatan–Ringroad Barat;
2. Kasihan–Bangunjiwo;
3. Bibis–Bangunjiwo; dan
4. Sindon–Bibis.

(4) Jaringan energi listrik berupa jaringan SUTT 150 kV melalui Desa Bangunjiwo dan Desa Tirtonirmolo.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 33

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.

- (2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi berupa telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.2, III.1, III.3, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.2, V.3 dan V.4.
- (3) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3 dan V.4.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih

Pasal 34

- (1) Pengembangan Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, sesuai Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Bantul dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul berupa pipa unit distribusi hingga persil.
- (2) Pipa unit distribusi jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3 dan V.4.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 35

- (1) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilakukan dengan memperhatikan konservasi air atau dengan konsep *zero delta Q policy* dan konsep *eco-drain* dengan memperhatikan azas-azas :
 - a. drainase ramah lingkungan;
 - b. manfaat;
 - c. cepat;
 - d. tepat guna;
 - e. ekonomi; dan
 - f. sosial.
- (2) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jaringan drainase primer terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan panjang total 46,57 (empat puluh enam koma lima puluh tujuh) kilometer pada ruas jalan Godean, ruas jalan Wates, ruas jalan Ring Road Selatan, dan bermuara di Sungai Bedog dan Sungai Winongo;

- b. rencana jaringan drainase sekunder terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, V.1, V.2, V.3, dan V.4 dengan panjang total 63,77 (enam puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) kilometer pada ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; dan
- c. rencana jaringan drainase tersier terdapat di Blok I.1, I.3, I.6, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, dan IV.4 dengan panjang total 27,16 (dua puluh tujuh koma enam belas) kilometer pada ruas jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat (*on-site*); dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat (*off-site*).
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. saluran pembuangan terdapat di Blok I.1, I.2, II.2, II.3, III.2, III.3, dan III.4; dan
 - b. bangunan pengolahan air limbah terdapat di Blok I.1, I.2, II.2, II.3, III.2, III.3, dan III.4.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. saluran pembuangan terdapat di Blok I.1, I.2, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, dan III.3; dan
 - b. bangunan pengolahan air limbah terpusat terdapat di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan sampah setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan sampah terpusat.

- (2) Sistem pengelolaan sampah setempat khususnya pada kawasan di luar Sub BWP Prioritas, yakni pada sebagian Sub BWP I di Blok I.3 dan I.4, dan Sub BWP V pada blok V.1, V.2, V.3 dan V.4
- (3) Sistem pengelolaan sampah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Blok I.1, I.4, III.1, dan IV.2; dan
 - b. pengelolaan sampah akhir dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) memanfaatkan prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Piyungan atau lokasi lain sesuai dengan rencana TPA untuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 38

Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h berupa :

- a. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- b. jaringan irigasi.

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, III.1, III.2, III.3, IV.1, IV.2, V.1, V.2, V.3, dan V.4.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, II.2, V.2, V.3, dan V.4.

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.

- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati Blok I.1, I.2, I.4, I.6, II.3, III.1, III.2, III.3, IV.1, IV.3, V.1 dan V.2.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati Blok I.2, I.4, III.1, III.2, III.3, IV.1, dan V.1.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), melewati Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.6, III.1, III.2, III.3, IV.1, IV.3, IV.4, V.1, dan V.2.

BAB IV

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 41

- (1) Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Lokasi Sub BWP prioritas terletak di Blok II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, I.1, I.2, I.5, dan I.6, dengan luas 1.846,70 (seribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh puluh) hektar.
- (3) Batas-batas wilayah Sub BWP prioritas terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sewon;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sewon, Kecamatan Wirobrajan, dan Tegalrejo Kota Yogyakarta; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Blok I.4 dan V.I.

Pasal 42

Fungsi Sub BWP prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah sebagai:

- a. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral; dan
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR.

Pasal 43

- (1) Rencana penanganan sebagian sub BWP I dilakukan melalui pengembangan zona aneka industri Madukismo, industri kerajinan Kasongan dan pengendalian konversi lahan pertanian potensial.
- (2) Rencana penanganan sub BWP II dilakukan melalui pengembangan dan pengendalian perdagangan dan jasa, serta peningkatan prasarana lingkungan perumahan.

- (3) Rencana penanganan sub BWP III dilakukan melalui pengembangan dan pengendalian perumahan, perdagangan dan jasa meliputi pertokoan di Jalan Wates, serta pengembangan zona pendidikan tinggi Universitas PGRI, SMK Seni Bugisan.
- (4) Rencana penanganan sub BWP IV dilakukan pengembangan zona pendidikan tinggi Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yani, dan pengembangan dan pengendalian zona perdagangan dan jasa di Jalan Ring Road Barat.

Pasal 44

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 45

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP Kasihan merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR-PZ BWP Kasihan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana pola ruang di Kecamatan;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 46

Program perwujudan rencana pola ruang di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP;
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
- d. program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Pasal 47

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdapat pada Blok dalam Sub BWP.

Pasal 48

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 49

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 51

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR-PZ BWP Kasihan yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode Tahun 2018 – 2023;
- b. tahap kedua pada periode Tahun 2023 – 2028;
- c. tahap ketiga pada periode Tahun 2028 – 2033; dan
- d. tahap keempat pada periode Tahun 2033 – 2038.

Pasal 52

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
- a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan tambahan;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. standar teknis; dan
 - d. ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 54

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 55

- (1) RDTR-PZ BWP Kasihan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

- (2) RDTR-PZ BWP Kasihan dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila :
- a. terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang BWP; dan/atau
 - b. terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 57

Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

Pasal 61

Perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jika belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. jika sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. jika sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak;
- d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 1. memperhatikan harga pasaran setempat;
 2. sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; atau
 3. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 62

Pemanfaatan ruang yang waktu izinnya sudah tidak berlaku dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP Kasihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1994 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9,25 /2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH
PERKOTAAN KASIHAN TAHUN 2018 - 2038

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan RDTR-PZ BWP Kasihan sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bantul. RDTR-PZ BWP Kasihan merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR-PZ BWP Kasihan ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

RDTR-PZ BWP Kasihan merupakan rencana yang menetapkan Blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan RDTR-PZ BWP Kasihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Subzona garis sempadan jalan kolektor primer diperlukan penegasan sebagai pedoman dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Subzona sempadan rel kereta api harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan sempadan rel kereta api yang sudah ada.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Taman kecamatan harus ditegaskan dalam rangka pemenuhan RTH publik paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas wilayah perencanaan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Zona cagar budaya sudah ditetapkan oleh Gubernur sehingga harus dilindungi dan diatur secara tegas dalam peraturan zonasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Subzona perkantoran swasta harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan perkantoran swasta yang sudah ada.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Subzona sarana pendidikan fasilitas pendidikan skala pelayanan kecamatan harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberadaan fasilitas pendidikan skala pelayanan kecamatan yang sudah ada.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Subzona sarana kesehatan harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sarana kesehatan yang sudah ada dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan sarana kesehatan.

Pasal 18

Subzona sarana olahraga harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sarana olahraga yang sudah ada dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan sarana olahraga.

Pasal 19

Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sarana pelayanan umum sosial budaya yang sudah ada dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan sarana pelayanan umum sosial budaya.

Pasal 20

Subzona sarana peribadatan harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sarana peribadatan yang sudah ada.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Subzona khusus perlu ditegaskan dalam rangka :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap fasilitas pertanahan dan keamanan yang sudah ada;
- b. memberikan kepastian hukum penyediaan ruang untuk mendukung sistem pengelolaan sampah dan limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Zona pariwisata harus ditegaskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kegiatan pariwisata yang sudah ada.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsep *zero delta Q policy*” adalah pengembangan jaringan drainase dengan memperhatikan konservasi air sehingga tidak ada genangan air.

Yang dimaksud dengan “konsep *eco-drain*” adalah pengembangan jaringan drainase dengan memperhatikan konservasi air yang ramah lingkungan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR